PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Pada Bagian Program

Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Yoandre Prayoga

02011381722444

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Yoandre Prayoga

Nim : 02011381722444

Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 mei 2022 dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 196802211995121001	**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Yoandre Prayoga
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722444
Tempat,Tanggal Lahir	: Ogan Komering Ulu, 30 Desember 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Mei 2022

Yoandre Prayoga
NIM. 02011381722444

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan judul skripsi **"PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 30 Mei 2022
Penulis,

Yoandre Prayoga

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selesaikan Apa Yang Sudah Kamu Mulai, Bertanggungjawablah Terhadap Apa Yang Kamu Perbuat”

“Sebaik-baik Manusia ialah yang Bermanfaat Untuk Orang Lain”

Skripsi ini disampaikan dengan hormat:

- **Orang Tuaku yang tercinta**
- **Kakak dan Adikku**
- **Keluarga besarku tercinta**
- **Guru-guru dan Dosen-dosen yang Terhormat**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi wabarrokatuh.

Bissmillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridhonya skripsi ini mampu penulis kerjakan sampai selesai serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta nasehat dari semua pihak. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini,
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, karena telah membimbing manusia ke zaman yang penuh berkah ini,
3. Kedua Orang tua yang tercinta dan tersayang Bapak Ahlan dan Ibu Ani Ayu Royani yang selalu memberikan semangat dan Doa yang tiada hentinya hingga saat ini,
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan serta nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini,
10. DR.Saut Parulian Panjaitan,S.H.,M.HUM. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan,
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis,
13. Kekasihku Dian Novitasari yang telah memberi motivasi penuh dalam segala hal menyangkut skripsi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir,
14. Seluruh mahasiswa/I fakultas hukum universitas sriwijaya Angkatan 2017, yang selama ini berjuang dan Bersama selama masa perkuliahan,

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan keberkahan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi wabarrokatuh.

Palembang, 30 Mei 2022

Penulis

Yoandre Prayoga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A.Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
1.Manfaat Teoritis 11
2.Manfaat Praktis 11
E.Ruang Lingkup 12
F. Kerangka Teori 12
1.Teori Hukum Progresif 13
2.Teori Penafsiran Hakim 14
3. Teori Efektifitas Hukum 15
G. Kerangka Konseptual 17
1. Perampasan Aset 17
2. Tindak Pidana Korupsi 19
3. Tindak Pidana Pencucian Uang 20
H. Metode Penelitian 21
1.Jenis Penelitian 21
2.Pendekatan Penelitian 22
3.Jenis dan Sumber Bahan Hukum 22
4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23
5.Analisis Bahan Hukum 24

6.Penarikan Kesimpulan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....25

A. Tinjauan Tentang Perampaan Aset.....25
1. Doktrin Perampasan Aset.....31
2. Filosofi Perampasan Aset 34
3. Regulasi Perampasan Aset.....38

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....44
1. Doktrin Tindak Pidana Korupsi.....45
2. Regulasi Tindak Pidana Korupsi 47

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....54
1. Doktrin Tindak Pidana Pencucian Uang 57
2. Regulasi Tindak Pidana Pencucian Uang 59

BAB III PEMBAHASAN 64

A. Penafsiran Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018**.....64**

1. Penafsiran Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/PID.SUS/2011 64
2. Penafsiran Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.....82

B. Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 ..... .93
1. Penerapan Perampasan Aset Pada Putusan MA Nomor 1454 K/PID.SUS/2011/ 96
2. Penerapan Perampasan Aset Pada Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.....98

BAB IV PENUTUP 104

A. Kesimpulan 104

B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 108

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Survei *Corruption Perception Index* Tahun 2018 – 2020..... 5
Tabel 2.1 Perbedaan antara Perampasan Berdasarkan Tuntutan Pidana dengan Perampasan Perdata 28
Tabel 2.2 Ketentuan Tindakan Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 39
Tabel 2.3 Peraturan Pendukung Penerapan Aset 40
Tabel 3.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/PID.SUS/2011..... 65
Tabel 3.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018/ 82
Tabel 3.3 Tahapan Perampasan Aset 94
Tabel 3.4 Putusan Mahkahamah Agung Nomor 1454 K/PID.SUS/2011/..... 96
Tabel 3.5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018/ 98

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul **Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 Dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018).** Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara terhadap terdakwa Bahasyim Hasyifie. Kasus kedua hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara terhadap terdakwa I Andika Surachman dan 18 (delapan belas) tahun penjara terhadap tersangka II Anniesa Desvitasari Hasibuan. Adapun dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan berupa: penafsiran Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Penerapan Perampasan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa menurut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 Dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 didasari fakta-fakta yuridis dan non yuridis (sosiologis dan filosofis) pemidanaan terhadap terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melanggar peraturan perundang undangan. Dari penulisan skripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar sesuai dengan teori pemidanaan,

Kata Kunci: ***Perampasan Aset, Tindak Pidana Koupsi,Pencucian Uang***

Pembimbing Utama

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah semakin buruk, begitu parah dan dapat menghancurkan hampir semua bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum (peradilan), sosial, budaya, kesehatan, pertanian, pertahanan dan keamanan. Bahkan, kehidupan beragama yang selama ini dianggap sebuah zona yang sakral dan sarat dengan nuansa moral, ternyata di dalamnya terdapat pula perilaku amoral bagi pemeluknya.[1]

Sistem hukum di Indonesia menjelaskan perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehinga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana.

Selanjutnya, dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mengatur bahwa Bantuan Timbal Balik *(Mutual Legal Assistance)* merupakan hakikat dari kerjasama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC memberikan jalan keluar yang mudah kepada negara-negara korban

[1] Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2013), hlm 1.

dalam melakukan proses pengembalian aset. UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance)* kepada negara korban yang membutuhkan.[2] Pengaturan mengenai Bantuan Timbal Balik *(Mutual Legal Assistance)* ini memberikan terobosan bagi negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian aset.

Permasalahan korupsi sudah menjadi permasalahan internasional.[3] Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 20 Maret 2006. Pasal 20 UNCAC mengatur tentang perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar *(illicit enrichment)* yang membolehkan dilakukanya perampasan aset apabila pejabat negara tersebut tidak dapat menjelaskan penyebab kenaikan asetnya tersebut terkait dengan penghasilannya yang sah. Konvensi ini memiliki kontribusi dalam membawa isu korupsi sebagai global, namun masih belum cukup kuat sebagai pengamanan yang utuh dalam memberantas jejaring korupsi pada tingkat global.

Pada dasarnya dalam UNCAC terdapat beberapa poin menarik, seperti *Asset Recovery* yang memberi ruang bagi kerjasama teknis antarnegara. UNCAC juga memberikan beberapa norma, seperti efisiensi, transparansi,

---

[2] *The United Nations Convention against Corruption, menentang korupsi* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa : 2003), hlm. 43.

[3] Romli atmasasmita. *sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasiona*l. (Bandung: Mandar Maju), 2004. Hlm. 56

dan akuntabilitas yang memberikan porsi besar pada masyarakat sipil untuk terlibat. Namun belum memiliki institusi yang nyata dalam hal ini. Bahkan, hambatan tersebut juga terjadi dengan adanya penekanan pada *protection of sovereignty* yang menjadi prinsip dasar bagi UNCAC.[4]

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture).* Sistem *non conviction based forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang diduga sebagai sarana *(intrumentatalities)* untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau transnational organised crime adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama.[5]

Materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusional dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Terdapat 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana yaitu pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Selanjutnya, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah

---

[4] Ahmad Rizki Mardhatillah Umar dan Fanny Frikasari. "Kejahatan Bisnis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*," Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* (2005), hlm. 202.

[5] RUU Perampasan Aset https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf, diakses 22 November 2021.

mekanisme peradilan perdata. Kemudian, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.[6] Latar belakang yang mendasari terbentuknya RUU perampasan aset menyatakan bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan Aset) supaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak *(tracing)*, menyita *(forfeit)* pada waktu proses persidangan ataupun merampas *(confiscate)* setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.[7]

Tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan. Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tipikor

---

[6] Refki Saputra. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset recovery* dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)," *Jurnal Integritas*: 2017), hlm. 62.

[7] *Ibid*, Hlm. 67.

menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana, dalam suatu hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan terhadap terdakwa yang meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.[8]

Gambaran terjadinya praktik korupsi di Indonesia setidaknya tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh *Transparancy International*. Survei terbaru memberikan nilai untuk Indonesia. Data survei tersebut terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Survei *Corruption Perception Index* Tahun 2018 – 2020.

Tahun	Nilai
2018	38
2019	40
2020	37

Sumber: *Transparansi International*[9]

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa praktik korupsi di Indonesia pada tahun 2018 Indonesia mendapatkan nilai 38, pada tahun 2019 meningkat dengan mendapat nilai 40 dan pada tahun 2020 kembali mengalami

[8] Indonesia, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, LN NO. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874 Pasal 35.

[9] Ramelan, "Transparansi International *Corruption Perception Index*," https://ti.or.id/corruptionpercep tion-index-2020/, diakses 26 Juli 2021

penurunan yaitu mendapat nilai 37. Fenomena terjadinya korupsi di Indonesia sesungguhnya lebih banyak berbentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan politik maupun ekonomi oleh *upper power class* dan *upper economic class*. Dengan mempelajari kelemahan hukum, mereka melakukan konspirasi untuk tujuan kepentingan ekonomi tertentu yang pada akhirnya menimbulkan korupsi. Dengan profesionalitas yang dimilikinya, perbuatannya sangat sulit dideteksi oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*).

Pengembalian sekaligus perampasan aset hasil korupsi telah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001, bahkan pada penjelasan umum atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dijelaskan antara lainnya bahwa, dalam Undang-Undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli waris terpidana. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Model perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset. **Pertama**, perampasan aset secara pidana *(in personam forfeiture)* yang merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitka dengan pemidanaan seseorang terpidana**. Kedua**, perampasan aset secara perdata *(in rem forfeiture)* merupakan perampasan

aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan. **Ketiga**, perampasan aset secara administratif yang merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan. [10]

Perampasan non pidana, yang dapat disebut juga sebagai perampasan perdata (perampasan *in rem*) atau pada beberapa sistem hukum dikenal sebagai perampasan objektif merupakan tindakan yang ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (orang). Dan tindakan ini terpisah dan bukan merupakan bagian dalam proses peradilan pidana dan dalam mekanismenya membutuhkan bukti bahwa aset/properti itu berindikasi berasal dari hasil kejahatan.[11] Dengan demikian perampasan aset harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme *in rem* atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan tanpa tuntutan pidana, sehingga perampasan aset dan pengembalian harta kekayaan dari pelaku tindak pidana dapat berjalan secara relevan.

Berkaitan dengan hal tersebut perampasan aset yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi belum secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara, hal tersebut disebabkan karena penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*follow the suspect*) sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya.

---

[10]*Ibid*., hlm. 105.
[11]*Ibid*. Hlm. 107

Bentuk Kasus yang menerapkan perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yakni dalam Putusan MA No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA No. 3096 K/PID.SUS/2018. Putusan tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **Pertama,** pada Putusan MA No 1454 K/PID.SUS/2011, dimana menyatakan bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO, pada sekitar tanggal 03 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, pada Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yaitu untuk kasus dengan terdakwa I. Andika Surachman dan terdakwa II. Anniesa Desvitasari Hasibuan telah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dengan pidana pencucian uang First Travel. Dalam kasus ini

bahwa barang bukti yang disita adalah aset First Travel yang berasal dari penipuan terhadap 63.000 calon Jemaah umrah yang membayarkan sejumlah uang untuk ongkos pergi ibadah umrah dan dalam putusan nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tersebut dilakukan perampasan oleh Negara terhadap aset milik First Travel yang dijadikan barang bukti dan disita dari First Travel, yang seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada calon Jemaah sebagai korban, yang juga merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berkaitan dengan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat isu perihal perampasan asset pada kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penulis melihat perlu dan pentingnya penelitian ini di angkat dalam penelitian yang akan mengkaji tentang **“Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, permasalahannya dapat rumuskan sebagai berikut:

1. Penafsiran Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018?
2. Bagaimana Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka dapat diharapkan akan tercapainnya tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penafsiran Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang Dalam Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. **Manfaat teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum, khususnya mengenai konsep dan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan pidana pencucian uang yang masih banyak terjadi di dunia politik di Indonesia.

2. **Manfaat Praktis**

   Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak mahasiswa, penegak hukum dan masyarakat.

   a. Bagi Mahasiswa

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

   b. Bagi Penegak Hukum

      Dapat memberikan masukan kepada penegak hukum untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan agar dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik dan maksimal.

c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan memberikan informasi yang konkrit mengenai peraturan penerapan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan pidana pencucian uang.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini telah ditentukan dan ditetapkan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar pembahasan menjadi jelas, terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka ruang lingkup dalam penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup dan pembahasan penelitian dalam permasalahan utama yaitu mengenai bagaimana konsep dan penerapan perampasan dalam Tindak Pidana Korupsi dan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan,

pengolahan, analisis, dan kostruksi.[12] Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah. Hukum progresif mengarah pada aspek moral, sehingga dalam pembentukan hukum berinkorporasi dengan nilai dasar/prinsip moral. Maka probono bagi si miskin sering kali dianggap sebagai langkah progresif sebagai

[12] L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm 34-35.

kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa dalam merengkuh keadilan di hadapan hukum.

Hukum progresif adalah sebuah paradigma hukum yang tumbuh dan berkembang dengan negara Indonesia. Paradigma hukum progresif lebih mementingkan keadilan dan sifatnya substansial daripada keadilan yang bersifat prosedural, hal ini bertujuan untuk membentuk sebuah sistem yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Secara garis besar, dalam hukum progresif terdapat dua komponen hukum yaitu peraturan dan perilaku. Hukum progresif lebih mengutamakan perilaku daripada pertauran dan dengan demikian fungsi hukum adalah manusia bukan sebaliknya. Kemudian masalah penegakan hukum d Indonesia saat ini bersumber dari manusia (struktur dan kultur) maa paradigm hukum progresif yang menekankan bahwa hukum pusat adalah hukum manusia yang setidaknya dapat menjadi paradigm hukum alternatif dalam mengatasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia pada saat ini.[13]

2. Teori Penafsiran Hakim

Penafsiran hakim terdiri dari dua kata yaitu penafsiran dan hakim. Penafsiran menurut kamus hukum berarti proses atau upaya untuk menjelaskan arti yang kurang jelas.13 Sedangkan pengertian hakim menurut kamus hukum ialah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah atau petugas negara (pengadilan) yang

[13] Mahmud Kusuma., *Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indoensia,* (Yogyakarta: Antonylib, 2009) hlm. 189-190

mengadili perkara.14 Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

"Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkunga peradilan tersebut."[14]

Jadi interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepadapelaksaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap

[14] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, Pasal 1 Ayat (5)

karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.[15]

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[16]

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak sama. Kedua unsur itu memang

---

[15] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,(Bandung : Citra Aditya ,2013) Hlm. 67.

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm. 8.

sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

G. Kerangka Konseptual

1. Perampasan Aset

Perampasan aset tindak pidana merupakan salah satu cara negara untuk mengusahakan uangnya kembali. Perampasan atau pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada dalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, diserahkan,dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini di maksudkan agar pelaku tindak pidana korupsi tidak menggunakan aset tindak pidana untuk digelapkan atau untuk kejahatan berikutnya. Selain itu juga sebagai upaya preventif agar masyarakat atau calon pelaku tindak pidana tidak melakukannya.[17]

Terdapat dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset yaitu sebagai berikut:[18]

---

[17] Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, (Bandung: Alumni, 2007) hlm 104.

[18] *Ibid*, hlm. 106.

1) Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan.
2) Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Perampasan Aset memiliki dua jenis harta benda *(proceed of crime)* dalam memulihkan aset, yakni dibedakan aset dari hasil tindak kejahatan dan aset sebagai instrumentalitas atau alat untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam proses *in rem* ini aset dari hasil tindak kejahatan atau aset sebagai alat untuk melakukan suatu tindak kejahatan sama sama merupakan harta benda yang ada dalam UNCAC tetapi penegakan hukumnya dapat berbeda. Perampasan keduanya sesungguhnya memiliki tujuan yang sama yakni perampasan aset untuk negara atas hasil dan sekaligus sebagai intrumentalis atau alat dari kejahatan tersebut. Namun terdapat titik perbedaan dari keduanya, yaitu perampasan sebagai intrumentalis atau alat digunakan untuk memastikan harta tersebut tidak digunakan kembali untuk kejahatan selanjutnya, dengan kata lain untuk langkah *preventif* sehingga dapat dirampas tersendiri tanpa adanya hukuman lebih dulu kepada pelakunya.[19]

Penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana memiliki beberapa kegunaan dan dapat diterapkan pada kasus yang asetnya tidak dapat dirampas karena perkara pidananya tidak dapat disidangkan, antara lain:[20]

---

[19] Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonimi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016) hlm 595.

[20] Halif, "*Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian*

1. Pelaku tindak pidana adalah buron atau dalam pelarian.
2. Pelakunya meninggal dunia sebelum adanya putusan pidana terhadapnya.
3. Pelaku tindak pidana kebal hukum.
4. Pelaku tindak pidana begitu kuat dan berkuasa sehingga penyelidikan kriminal atau penuntutan adalah tidak realistis atau tidak mungkin dilakukan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Korupsi yang berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, sesungguhnya berasal dari suatu kata latin yang lebih tua yakni *corrumpere. Corrumpere* dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, katakata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam studi kejahatan, korupsi bersama-sama dengan prostitusi adalah kejahatan tertua di dunia. Diperkirakan kejahatan korupsi dan prostitusi akan tetap berlangsung selama ada kehidupan di dunia.[21]

Uang." *Jurnal Rechtens* (Maret 2016), hlm 2-3.

[21] Kementerian Keuangan RI, Hari Anti Korupsi Sedunia, http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-anti-korupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jati-diri.html diakses 23 November 2021.

Secara etimologis, Korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptu*s yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi merupakan juga sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan itu bisa muncul dari berbagai penjuru, baik itu dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan kelas negara. Sampai saat ini, korupsi telah diterima daripada diberantas oleh berbagai pihak, sementara korupsi adalah salah satu bentuk kesehatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan dalam hak asasi manusia, ideologi negara, ekonomi dan keuangan negara, modal nasional, dan sebagainya, yang merupakan kebiasaan jahat yang tampaknya sulit diatasi.[22]

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.[23] Pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode

---

[22] Febrikusuma, T. W., Eko, S., & Purwoto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Kabupaten Blora (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang)" *Jurnal Thomas* (Mei 2016)

[23] Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2010) hlm 10.

yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu *Placement, Layering, dan Integration*.[24]

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[25] Penelitian ini menggunakan metode berupa:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (penelitian data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. dan bahan hukum tersier. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pendekatan Penelitian

---

[24] Adrian Sutedi, "Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuiditas, dan kepailitan", *Jurnal Manajemen,* (Juni 2007)

[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981) hlm 43.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan undang-undang *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)* adapun alasan penulis menggunakannya karena kedua pendekatan penilitian didalam skripsi ini membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Pendekatan Undang-Undang *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.[26] Lalu, pendekatan kasus *(case approach)* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[27]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif, seperti norma atau kaidah dasar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
   1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[26] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 58.

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, *(*Bandung*:* PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm 133.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari para ahli hukum yang dapat berupa buku-buku, jurnal dan kertas kerja, serta karya-karya tulis lainnya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan indek kumulatif

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu dokumen yang terkait dengan objek penelitian yang erat kaitannya guna mempunyai landasan teoritis dan untuk mempunyai informasi dalam bentuk formal.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif melalui data-data sekunder, ptimer dan tersier serta informasi yang digunakan oleh penulis kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data dan informasi akan dikumpulkan serta dijelaskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang akan dihubungkan secara sistematis dalam kesimpulan yang akan ditulis dalam penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan pada fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.[28].

[28] *Ibid, hlm. 98*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.

Ivan Yustiavandana. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Luhut. Pangaribuan. 2016. *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonimi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*. Jakarta: Pustaka Kemang.

Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indoensia.* Yogyakarta: Antonylib.

Muhammad. Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Peter. Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*. Bandung: Alumni.

Romli Atmasasmita. 2004. *sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasiona*l. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

The United Nations Convention against Corruption. 2003. *menentang korupsi* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa: UNCAC.

JURNAL, SKRIPSI DAN DISERTASI:

Ahmad Rizki Mardhatillah Umar dan Fanny Frikasari. "Kejahatan Bisnis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*," Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* (2005).

Adrian Sutedi, "Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuiditas, dan kepailitan" *Jurnal Manajemen* (Juni 2007).

Damayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby)", Skripsi Universitas Hasanuddin, (2018).

Febrikusuma, T. W., Eko, S., & Purwoto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Kabupaten Blora (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang)" *Jurnal Thomas* (Mei 2016).

Halif, "Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Rechtens* (Maret 2016).

Refki Saputra. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)," *Jurnal Integritas*: 2017).

Tim Penyusun, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana*, BPHN Kemenkumham RI, 2012

UNDANG-UNDANG:

Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946 LN No. 1958/127, TLN No. 1660.

Indonesia, Undang-Undang Pengesahan UNCAC, UU No. 7 tahun 2006 LN No. 32.

Indonesia, Undang-Undang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874 Pasal 35.

Indonesia,Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 LN No. 4358, TLN No. 5076

Indonesia, Undang Undang Pengesahan UNCAC, UU No. 7 tahun 2006 LN No. 32

INTERNET:

Kementerian Keuangan RI, Hari Anti Korupsi Sedunia, http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-anti-korupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jati-diri.html diakses 23 November 2021.

Kristiansen, S., & Ramli, M, "Buying an Income: The Market for Civil Service Positions in Indonesia" https://doi.org/10.1355/cs28-2b Diakses 6 Oktober 2021

Philp, M, "Access, accountability and authority: Corruption and the democratic process. Crime, Law and Social Change" https://doi.org/10.1023/A:1012075027147 Diakses 7 Oktober 2021

Transparansi International, "Corruption Perception Index," https://ti.or.id/corruptionpercep tion-index-2020/., diakses 26 Juli 2021